



KABUPATEN BANGLI
KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SEKARDADI
NOMOR : 35 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DESA SEKARDADI
KECAMATAN KINTAMANI
KABUPATEN BANGLI
PERBEKEL DESA SEKARDADI

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Desa Sekardadi Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, Pejabat/Pegawai Pemerintah Desa Sekardadi dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Desa Sekardadi Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;


5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintah Desa;
14. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

(Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 3)

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016
Tentang Urusan Pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangli Tahun 2016 Nomor 11)

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 15 Tahun 2016
Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor
10 Tahun 2007 Tentang Pedoman pembentukan dan mekanisme
penyusunan peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangli Tahun 2016 Nomor 15)

Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2015
Tentang Pemilihan pengangkatan dan pemberhentian perbekel
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2015 Nomor 8)



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Desa Sekardadi Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- a. Mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi;
- b. Menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dari Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara;
- c. Meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK;
- d. Melaporkan rekapitulasi gratifikasi secara periodik kepada KPK;
- e. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pemimpin instansi;
- f. Melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi;
- g. Melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan instansi;
- h. Melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi; dan
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi.

KETIGA

Unit Pengendalian Gratifikasi mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- a. Melakukan pemilihan dan menyampaikan laporan hasil pemilihan atas laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi kepada KPK setiap hari kerja pertama di tiap minggunya;
- b. Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan gratifikasi yang dikelola UPG kepada KPK RI;
- c. Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian gratifikasi kepada Bupati melalui inspektorat secara periodik;
- d. Merahasiakan identitas pelapor gratifikasi;
- e. Melakukan kordinasi dan konsultasi kepada KPK dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
- f. Melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi terhadap gratifikasi yang dikelola Pemerintah Desa;
- g. Melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya gratifikasi di lingkungan Pemerintah Desa; dan

h. Melakukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan diseminasi program pengendalian gratifikasi.


KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sekardadi.

KELIMA

Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan Di Desa Sekardadi
Pada Tanggal, 30 Desember 2016
Perbekel Desa Sekardadi



YAWAN SUARDANAYASA

Lampiran : Keputusan Perbekel Desa Sekardadi
Nomor : 35 Tahun 2016
Tanggal : 30 Desember 2016

SUSUNAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PEMERINTAHAN DESA SEKARDADI
KECAMATAN KINTAMANI
KABUPATEN BANGLI

- a. Pembina : Perbekel Desa Sekardadi
b. Ketua : Sekretaris Desa Sekardadi
c. Sekretaris : Kepala Urusan Perencanaan
d. Anggota : - Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
- Kepala Urusan Keuangan
- Kepala Seksi Pemerintahan
- Kepala Seksi Pelayanan
- Kepala Seksi Kesejahteraan
- Kelian Banjar Dinas Sekardadi
- Kelian Banjar Dinas Pule
- Kelian Banjar Dinas Tinga

Perbekel Desa Sekardadi

I Wayan Suardanayasa, S.Pd